



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email:diknas.halsel@yahoo.co.id*

**LABUHA 97791**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 420 / 263 / 2023**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM NON FORMAL  
“PKBM ALAM SIBELA ”  
DESA PAPALOANG KECAMATAN BACAN SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : Surat permohonan Ketua PKBM Alam Sibela Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Nomor : 05/PKBM-AS/II/2023 tanggal 5 Februari 2023 tentang Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan terhadap Lembaga PKBM Alam Sibela secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.  
b. PKBM Alam Sibela yang berada di Desa Papaloang adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Program Non Formal pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Alam Sibela Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;  
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : **PKBM ALAM SIBELA**

Alamat : Jl. Raya Desa Papaloang Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan

NPSN : -

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Farah Zainab Attamimi

Sekretaris : Bhakti Agung S. Radjulan

Bendahara : Muhammad Akbar S. Radjulan

Alamat : Desa Papaloang Kec. Bacan Selatan

Untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan ( PKK dan PKW ) TBM dan Pendidikan Masyarakat Lainnya.

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 11 Februari 2023 s/d 11 Februari 2026.

Ketiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Labuha

Pada Tanggal : 11 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Halmahera Selatan



**DINAS PENDIDIKAN**  
HALMAHERA SELATAN

**ALAN, S.Pd M.Si**  
NIP. 197004071979021005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di - Sofifi
3. Kepala Wilayah Bacan Selatan di- Mandaong
4. Kepala UPTD Bacan Selatan di Mandaong
5. Pengawas PAUD PNF
6. Ketua PKBM ALAM SIBELA di Papaloang
7. Arsip

